

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI BAGI JENIS USAHA DAN ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI KAJIAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Palembang yang berwawasan lingkungan sebagai upaya dasar dan berencana dalam mengelola sumber daya secara bijaksana untuk pembangunan yang berkesinambungan guna meningkatkan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan atau kegiatan;
 - b. bahwa setiap usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisa sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, sejalan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, perlu menetapkan pengaturan dan pemungutan retribusi terhadap jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi kajian lingkungan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI BAGI JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI KAJIAN LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Bapedalda Kota Palembang sebagai instansi yang bertugas mengendalikan dampak lingkungan.
5. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Kota Palembang.
6. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.

7. Kajian lingkungan adalah kajian untuk menetapkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, meliputi AMDAL, UKL-ÜPL dan SPPL.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
9. Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu atau multi sektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting.
14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
15. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
16. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
18. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
19. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bapedalda untuk pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, UKL- UPL.
20. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
21. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

22. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup di Daerah.
23. Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan atau kegiatan dimaksud.
24. Komisi penilai adalah Komisi Penilai Daerah yang bertugas menilai AMDAL, UKL, UPL dan Rekomendasi di Daerah.
25. Instansi teknis yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup.
26. Retribusi pelayanan kajian lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan kajian lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemrakarsa.
27. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
28. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
30. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukannya penetapan usaha dan atau kegiatan wajib dilengkapi AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, adalah agar pengelola usaha dan atau kegiatan mempunyai pedoman pengawasan dan pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya usaha dan atau kegiatan wajib dilengkapi AMDAL, UKL- UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai langkah pengawasan dan pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif agar dapat dipersiapkan sedini mungkin.

Pasal 4

- (1) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, pemrakarsa wajib membuat AMDAL.
- (2) Terhadap jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, pemrakarsa wajib membuat UKL-UPL .
- (3) Terhadap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini, pemrakarsa wajib membuat SPPL.

Pasal 5

- (1) Setiap permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan, pemrakarsa harus melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa.

BAB III

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

Pasal 6

- (1) AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan atau kegiatan.
- (2) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bagian perencanaan pembangunan wilayah.
- (3) Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Pasal 7

- (1) Usaha dan atau kegiatan yang dimungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
 - a. Perubahan bentuk lahan bentang alam.
 - b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui.
 - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, kerusakan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
 - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial budaya.
 - e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan atau perlindungan cagar budaya.
 - f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik.
 - g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
 - h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
 - i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan Negara.
- (2) Jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang wajib memiliki AMDAL ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar dan memperhatikan saran pendapat dari instansi teknis yang terkait;
- (3) Jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat ditinjau kembali secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain :
 - a. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
 - b. luas wilayah perluasan dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik (reversibel) atau tidak berbaliknya (ireversibel) dampak.
- (2) Pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Bapedalda.

- (3) Apabila skala atau besaran suatu jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, akan tetapi atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka bagi jenis usaha dan atau kegiatan tersebut dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai jenis dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Pasal 9

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat.
- (2) Kepala Daerah menetapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat setelah mendapat pertimbangan dari Bapedalda.

Pasal 10

- (1) Usaha dan atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang telah dibuatkan AMDAL tidak diwajibkan membuat AMDAL lagi.
- (2) Usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diwajibkan melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.
- (3) Usaha dan atau kegiatan yang sudah berjalan wajib melakukan audit lingkungan, ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

Pasal 11

- (1) UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban UKL dan UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bapedalda.
- (3) UKL dan UPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian yang diterbitkan oleh Bapedalda.
- (4) UKL dan UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibuat oleh pemrakarsa dan ditetapkan serta disahkan oleh Bapedalda.
- (5) UKL dan UPL yang telah disahkan dapat ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

Pasal 12

- (1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 4 Peraturan Daerah ini wajib membuat SPPL.
- (2) Formulir isian dan mekanisme pengajuan SPPL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini dibuat oleh Pemrakarsa dan disahkan oleh Bapedalda.
- (2) SPPL yang telah mendapatkan pengesahan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diperbaharui.

BAB VI

TATA LAKSANA

Bagian Pertama AMDAL

Paragraf Pertama KERANGKA ACUAN

Pasal 14

- (1) Kerangka Acuan sebagai dasar pembuatan ANDAL, RKL dan RPL disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14 Peraturan Daerah ini, disampaikan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab melalui Komisi Penilai.
- (2) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya Kerangka Acuan

Pasal 16

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dinilai oleh Komisi Penilai bersama dengan pemrakarsa untuk menyepakati ruang lingkup kajian ANDAL, RKL dan RPL yang akan dilaksanakan.
- (2) Keputusan atas penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedua
ANDAL, RKL DAN RPL

Pasal 17

Pemrakarsa menyusun ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan pedoman Kerangka Acuan yang telah mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan dari Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) ANDAL, RKL dan RPL diajukan oleh pemrakarsa melalui Komisi Penilai.
- (2) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 19

- (1) ANDAL, RKL dan RPL dinilai oleh Komisi Penilai.
- (2) Komisi Penilai ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan.
- (3) Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, wajib mencantumkan :
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu
 - b. Pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat .

Pasal 20

Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen ANDAL, RKL dan RPL, telah menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup .

Pasal 21

- (1) Apabila hasil penilaian Komisi Penilai menyimpulkan bahwa rencana usaha dan atau kegiatannya tidak layak lingkungan, Instansi yang berwenang dapat menolak permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
- a. Dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia; dan atau
 - b. Biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar daripada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 22

Salinan keputusan kelayakan AMDAL disampaikan oleh Bapedalda kepada Instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan dengan tembusan Instansi terkait.

Bagian Kedua UKL-DAN UPL

Pasal 23

Pemrakarsa mengajukan formulir isian tentang UKL dan UPL kepada Bapedalda.

Pasal 24

Formulir isian tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, berisikan informasi mengenai:

- a. identitas pemrakarsa;
- b. rencana usaha dan atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- e. tanda tangan dan cap.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan formulir isian tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Bapedalda wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemeriksaan formulir isian tentang UKL dan UPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian tentang UKL dan UPL yang memerlukan tambahan dan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.
- (3) Bapedalda mengesahkan UKL dan UPL kepada pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa.

Pasal 26

Dalam hal permohonan UKL dan UPL tidak memerlukan perbaikan, maka Bapedalda wajib memberikan ketetapan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut.

Pasal 27

UKL dan UPL yang telah ditetapkan oleh Bapedalda sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) atau Pasal 26 Peraturan Daerah ini, disampaikan kepada instansi yang berwenang sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

BAB VII

KOMISI PENILAI AMDAL, UKL DAN UPL

Pasal 28

Kelayakan lingkungan setiap usaha dan atau kegiatan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dinilai oleh Komisi Penilai.

Pasal 29

- (1) Pembentukan, susunan anggota dan tata kerja Komisi Penilai ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berkedudukan di Bapedalda terdiri dari unsur Bapedalda, Kesehatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh Masyarakat dan unsur Instansi lain yang dipandang perlu.
- (3) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas menilai AMDAL dan UKL-UPL.
- (4) Komisi Penilai AMDAL, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dari masing-masing Instansi yang memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL.
- (5) Komisi Penilai UKL-UPL, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dari masing-masing Instansi yang memberikan pertimbangan teknis atas formulir UKL-UPL.
- (6) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini, menyerahkan hasil penilaiannya kepada Instansi yang bertanggung jawab untuk dijadikan dasar keputusan atas AMDAL dan UKL-UPL.

Pasal 30

Komisi Penilai berwenang menilai kajian lingkungan bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang berlokasi dalam Daerah.

Pasal 31

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) Pasal 29 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Para ahli dari Instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatannya.
 - b. Unsur Bapedalda.
 - c. Ahli lainnya yang diperlukan.
- (2) Pembentukan, susunan anggota dan tata kerja tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

Kadaluarsa dan Batalnya Keputusan Kelayakan Kajian Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa dan batal, apabila rencana usaha dan atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut.
- (2) Apabila keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa dan batal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka untuk melaksanakan rencana usaha dan atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas kelayakan kajian lingkungan hidup kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, instansi yang bertanggung jawab memutuskan :
 - a. Kelayakan kajian lingkungan hidup yang telah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali; atau
 - b. Pemrakarsa wajib membuat kajian lingkungan baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan menjadi batal, apabila pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan atau kegiatannya.
- (2) Keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan menjadi batal, apabila pemrakarsa merubah desain dan atau proses kegiatan dan atau kapasitas dan atau bahan baku dan atau bahan penolong.

Pasal 34

- (1) Keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan menjadi batal, apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan atau wajib kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pemrakarsa wajib membuat AMDAL atau UKL dan UPL baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

P E M B I N A A N

Pasal 35

- (1) Bapedalda melakukan pembinaan teknis terhadap Komisi Penilai.
- (2) Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan, melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari izin yang dikeluarkan oleh instansi tersebut.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan dibidang pengelolaan lingkungan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Bapedalda.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan lingkungan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Bapedalda dan memperhatikan sistem akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

P E N G A W A S A N

Pasal 37

- (1) Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Bapedalda.
- (2) Bapedalda setelah menerima laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, melakukan :
 - a. Pengawasan dan evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan.

- b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin.

BAB XI

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN AMDAL

Pasal 38

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun AMDAL.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan atau kegiatan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam AMDAL.
- (6) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, serta tata cara menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses Penyusunan dan Penilaian Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL.
- (2) Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Semua dokumen AMDAL, saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.

- b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin.

BAB XI

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN AMDAL

Pasal 38

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun AMDAL.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan atau kegiatan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam AMDAL.
- (6) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, serta tata cara menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses Penyusunan dan Penilaian Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL.
- (2) Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Semua dokumen AMDAL, saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.

- (2) Instansi yang bertanggung jawab wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada suatu lembaga dokumentasi dan atau kearsipan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL dibebankan pada pemrakarsa.

Pasal 42

Biaya penyusunan dan penilaian Kerangka Acuan, ANDAL, RKL, RPL, UKL dan UPL dibebankan pada pemrakarsa.

Pasal 43

- (1) Biaya pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 35 dan biaya pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 37 Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran Bapedalda.
- (2) Biaya pengumuman yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 38 Peraturan Daerah ini, dibebankan pada pemrakarsa.
- (3) Biaya pembinaan pelaksanaan RKL dan RPL sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 37 Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran Bapedalda.

BAB XIII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 44

Dengan nama retribusi pelayanan kajian lingkungan hidup dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan fasilitas kajian lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemrakarsa.

Pasal 45

Objek retribusi adalah pemberian pelayanan dan fasilitas pelayanan kajian lingkungan hidup.

Pasal 46

Subjek retribusi adalah orang atau badan sebagai pemrakarsa usaha dan atau kegiatan.

**BAB XIV
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 47**

- (1) Setiap penetapan keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan AMDAL Rp. 500.000.-
 - b. Penetapan UKL-UPL Rp. 100.000.-
 - c. Penetapan SPPL Rp. 25.000.-

**BAB XV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 48**

Retribusi pelayanan kajian lingkungan hidup digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB XVI
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 49**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang disediakan Daerah.

**BAB XVII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 50**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan dan fasilitas yang diberikan.

**BAB XVIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 51**

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi terhadap penetapan keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 47 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan dan fasilitas yang diberikan.
- (2) Klasifikasi besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 52

Penetapan retribusi pelayanan kajian lingkungan hidup hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap akan melakukan usaha dan atau kegiatan.

**BAB XIX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 53**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

**BAB XX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 54**

Masa Retribusi pelayan kajian lingkungan hidup adalah jangka waktu berdasarkan klasifikasi keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup yang diberikan.

Pasal 55

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XXI
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 56**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 57**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 56 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 58

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 59

- (1) Terhadap pemrakarsa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 X 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Kepala Daerah berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan izinnya.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVI
PENYIDIKAN
Pasal 61

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXVII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 62**

Setiap usaha dan atau kegiatan yang ditetapkan Kepala Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1(satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63**

- (1) Bapedalda adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 September 2004

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-9-2004
WALIKOTA PALEMBANG



SEKRETARIAT
DAERAH KOTA
PALEMBANG

Marlam, AS
WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 30



WALI KOTA PALEMBANG



EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 14 TAHUN 2004

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2004

TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI BAGI JENIS USAHA
DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
KAJIAN LINGKUNGAN

JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN AMDAL

1. Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL

A. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer dengan skala/ besaran berikut berpotensi menimbulkan resiko lingkungan dengan terjadinya ledakan serta keresahan social akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas.

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
-	Pembangunan Gudang Amunisi Daerah	Semua besaran	Beresiko terjadinya ledakan saat perjalanan dan saat penyimpanan yang membahayakan penduduk walaupun sudah memiliki <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> penanganan bahan peledak.

B. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
-	Pembangunan Rumah Sakit	Kelas A dan B	Berpotensi menimbulkan dampak penting dalam bentuk limbah B3 / radioaktif dan potensi penularan penyakit.

C. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Stasiun kelas besar dan / atau kelas 1	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologi, dampak sosial dan keamanan di sekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas.

2.	Pengerukan alur pelayaran sungai - Volume	$\geq 500.000 \text{ m}^3$	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap system hidrologi dan ekologi yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran sungai.
3.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga dengan konstruksi masif - Panjang - Atau luas b. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dll) - Luas c. <i>Single Point Mooring Boey</i> - Untuk kapal	$\geq 200 \text{ m}$ $\geq 6.000 \text{ m}^2$ $\geq 5 \text{ ha}$ $\geq 10.000 \text{ DWT}$	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000-10.000 DWT serta draf kapal minimum 4 – 7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s.d -9 m LWS. ◆ Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap system hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (<i>coastal processes</i>). <p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologi, dampak sosial dan keamanan di sekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas.</p> <p>Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000 - 10.000 DWT serta draf kapal minimum 4 - 7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s.d -9 m LWS. Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran sungai dari tumpahan minyak.</p>
4.	Reklamasi (Pengurukan) : - Luas - Atau Volume	$\geq 25 \text{ ha}$ $\geq 500.000 \text{ m}^3$	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap sistem geohidrologi, hidrooseanografi, dampak sosial, ekologi, perubahan garis pantai, kestabilan lahan, lalu lintas serta mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai.
5.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) : a. Di darat - Volume - Atau Luas Area dumping	$\geq 250.000 \text{ m}^3$ $\geq 5 \text{ ha}$	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologi, hidrologi setempat.

6.	Pengembangan Bandar udara beserta faillitasnya	Klas I, II, III berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk, rencana tata letak, dll)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memenuhi aturan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. ♦ Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan Negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara.
----	--	---	--

D. Bidang Perindustrian

Kegiatan bidang perindustrian pada umumnya menimbulkan pencemaran air, udara, tanah, gangguan kebisingan, bau dan getaran. Beberapa jenis industri menggunakan air dengan volume sangat besar, yang diperoleh baik dari sumber air tanah ataupun air permukaan. Penggunaan air ini berpengaruh terhadap system hidrologi sekitar.

Berbagai potensi pencemaran, gangguan fisik dan gangguan pasokan air tersebut di atas menimbulkan dampak sosial.

Beberapa jenis industri yang sudah memiliki teknologi memadai untuk mengatasi dampak negatif yang muncul, sehingga tidak termasuk dalam daftar berikut, tetapi menggunakan areal yang luas tetap wajib dilengkapi dengan AMDAL (nomor 5).

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Industri petrokimia hulu	Semua besaran	<p>Industri petrokimia hulu adalah industri yang mengolah hasil tambang mineral (kondensat) yang terdiri dari Pusat Olefin yang menghasilkan Benzena, Propitena dan Butadiena serta Pusat Aromatik yang menghasilkan Benzena, Toluena, Xylena dan Etil Benzena. Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Kebutuhan lahan yang luas. ♦ Kebutuhan air yang cukup besar (untuk pendingin 1 l/ dt/ 1000 ton produk). ♦ Tenaga kerja besar. ♦ Kebutuhan energi relatif besar (6-7 Kw/ ton produk) disamping ber-sumber dari listrik juga energi gas) ♦ Potensi berbagai limbah : gas (SO₂ dan NO_x), debu (SiO₂), limbah cair (TSS, BOD, COD, NH₄Cl) dan limbah sisa katalis bekas yang bersifat B₃.

2.	Kawasan industri (termasuk - industri yang terintegrasi)	Semua besaran	<p>Kawasan industri (<i>industrial estate</i>) merupakan lokasi yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting antara lain disebabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kegiatan <i>grading</i> (pembentukan muka tanah) dan <i>runoff</i> (air larian). ◆ Pengadaan dan pengoperasian alat-alat berat. ◆ Mobilisasi tenaga kerja (90 - 110 TK/ ha). ◆ Kebutuhan pemukiman dan fasilitas sosial. ◆ Kebutuhan air bersih dengan tingkat kebutuhan rata-rata 0,55 – 0,75 l dt/ ha. ◆ Kebutuhan energi listrik cukup besar baik dalam kaitan dengan jenis pembangkit ataupun trace jaringan (0,1 Mw/ ha). ◆ Potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif terutama dalam hal cara pengelolannya. ◆ Bangkitan lalu lintas.
3.	Industri galangan kapal dengan system <i>graving dock</i>	≥ 4.000 DWT	<p>Sistem <i>graving dock</i> adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang 100 m, lebar 40 m dan kedalaman 15 dengan system sirkulasi. Pembuatan kolam <i>graving</i> ini dilakukan dengan mengeruk laut yang dikhawatirkan akan menyebabkan longsor atau abrasi pantai. Perbaikan kapal berpotensi menghasilkan limbah cair (air <i>ballast</i>, pengecatan lambung kapal dan bahan kimia B₃) maupun limbah gas dan debu dari kegiatan <i>sand blasting</i> dan pengecatan.</p>
4.	Industri bahan kimia organik dan anorganik yang memproduksi material yang digolongkan Bahan Berbahaya dan produksi material yang digolongkan B ₃	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kegiatan produksi, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, perdagangan dan pembuangannya memerlukan persyaratan khusus. ◆ Berpotensi menimbulkan pencemaran udara, air dan tanah.
5.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 s. d 7. penggunaan areal : Urban yaitu Metropolitan, luas	≥ 5 ha	<p>Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tingkat pembebasan lahan. ◆ Daya dukung lahan : seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dll.

		Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa : <ul style="list-style-type: none"> ♦ Bangkitan lalu lintas. ♦ Konflik sosial. ♦ Penurunan kualitas lingkungan.
--	--	--

E. Bidang Prasarana Wilayah

Kegiatan pembangunan dan pengadaan prasarana wilayah umumnya berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Potensi konflik yang timbul sangat berkaitan dengan tingkat kepadatan penduduk karena umumnya membutuhkan lahan yang luas dan seringkali mengubah tata guna lahan.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir : a. Kota besar / metropolitan - Panjang Atau volume pengerukan	≥ 5 km ≥ 500.000 m ³	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial dan gangguan. ♦ Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak.
2.	a. Pembangunan jalan tol b. Pembangunan jalan layang dan subway	Semua besaran ≥ 2 km	<p>Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.</p> <p>Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.</p>
3.	Persampahan : a. Pembuangan dengan sistem <i>control landfill sanitary landfill</i> (diluar B ₃) - Luas - atau kapasitas total b. Pembangunan <i>transfer station</i> - Kapasitas c. TPA dengan sistem <i>open dumping</i>	≥ 10 ha ≥ 10.000 ton ≥ 1.000 ton/hari Semua ukuran	<p>Dampak potensial berupa pencemaran dari <i>leachate</i> (lindi), udara, bau, gas beracun dan gangguan kesehatan.</p> <p>Dampak potensial berupa bau, gas beracun dan gangguan kesehatan.</p> <p>Dampak potensial berupa pencemaran dari <i>leachate</i> (lindi), udara, bau, gas beracun dan kesehatan.</p>
4.	Pembangunan perumahan /pemukiman: Kota Metropolitan, luas	≥ 25 ha	<p>Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Tingkat pembebasan lahan. ♦ Daya dukung lahan ; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dll. ♦ Tingkat kebutuhan air sehari-hari.

			<ul style="list-style-type: none"> ♦ Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan pemukiman. ♦ Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material dan manusia). ♦ KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan).
5.	<p>a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya</p> <p>b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya</p> <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan</p>	<p>≥ 2 ha</p> <p>≥ 3 ha</p> <p>≥ 500 ha</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Setara dengan layanan untuk 10.000 orang. ♦ Dampak kebauan dan gangguan visual. ♦ Setara dengan layanan untuk 10.000 orang ♦ Dampak kebauan dan gangguan visual. ♦ Setara dengan 17.000 sambungan. ♦ Setara dengan kota kecil.
6.	<p>Drainase pemukiman :</p> <p>a. Pembangunan saluran di kota besar/ metropolitan - Panjang</p> <p>b. Pembangunan saluran di kota sedang - Panjang</p>	<p>≥ 5 km</p> <p>≥ 10 km</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak meningkatnya kepadatan lalu lintas, kebisingan, getaran, perubahan tata air.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Setara dengan kota kecil-sedang / kota kecamatan. ♦ Isu utama adalah perubahan fungsi lahan.
7.	<p>Jaringan air bersih di kota besar / metropolitan</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi - Luas layanan</p> <p>b. Pembangunan jaringan transmisi - Panjang</p>	<p>≥ 500 ha</p> <p>≥ 10 km</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air.</p>
8.	<p>Pengambilan air dari sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya</p> <p>- Debit pengambilan</p>	<p>≥ 250 L/ dt</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Setara kebutuhan air bersih 200.000 orang. ♦ Setara kebutuhan kota sedang.
9.	<p>Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi</p> <p>- Luas lahan - Atau bangunan</p>	<p>≥ 5 ha ≥ 10.000 m²</p>	<p>Besaran diperhitungkan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Pembebasan lahan. ♦ Daya dukung lahan. ♦ Tingkat kebutuhan air sehari-hari. ♦ Limbah yang dihasilkan. ♦ Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dll).

			<ul style="list-style-type: none"> ◆ KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan). ◆ Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang. <p>Khusus bagi proses perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan luas tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak penting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya bertokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). ◆ Struktur bangunan bertingkat tinggi dan <i>basement</i> menyebabkan masalah <i>dewatering</i> dan gangguan tiang-tiang pancang ttd akuifer sumber air sekitar. ◆ Bangkitan pergerakan (<i>traffic</i>) dan kebutuhan pemukiman dari tenaga kerja yang besar. ◆ Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. ◆ Produksi sampah.
--	--	--	---

F. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A. Ketenagalistrikan			
-	Pembangunan PLTD / PLTG/ PLTU/ PLTGU	≥ 100 MW	<p>Berpotensi menimbulkan dampak pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceraan minyak pelumas, limbah bahang, dll) serta air tanah. ◆ Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan ◆ Pemindahan penduduk.
B. Minyak dan Gas Bumi			
1.	Pembangunan kilang - LPG - LNG	≥ 50 MMSCFD 550 MMSCFD	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Potensi konflik sosial. ◆ Merupakan industri strategis. ◆ Potensi dampak dari sarana penunjang khusus. ◆ Proses pengolahan merupakan bahan yang berpotensi menghasilkan limbah yang bersifat turunan.

			<ul style="list-style-type: none"> ♦ Berpotensi menghasilkan limbah gas, padat dan cair yang cukup besar. ♦ Membutuhkan area yang cukup luas. ♦ Khusus LNG, berpotensi menghasilkan limbah gas H₂S.
2.	Pembangunan kilang minyak	≥ 10.000 BOPD	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Potensi konflik sosial. ♦ Merupakan industri strategis. ♦ Potensi dampak dari sarana penunjang khusus. ♦ Proses pengolahan merupakan bahan yang berpotensi menghasilkan limbah yang bersifat turunan. ♦ Berpotensi menghasilkan limbah gas, padat dan cair yang cukup besar. ♦ Membutuhkan area yang cukup luas. ♦ Potensi perubahan dan gangguan system geohidrologi. ♦ Berpotensi mengubah ekosistem yang lebih luas.
3.	Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	≥ 10.000 ton/ tahun	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Potensi konflik sosial. ♦ Merupakan industri strategis. ♦ Potensi dampak dari sarana penunjang khusus. ♦ Proses pengolahan merupakan bahan yang berpotensi menghasilkan limbah yang bersifat turunan. ♦ Berpotensi menghasilkan limbah gas, padat dan cair yang cukup besar. ♦ Membutuhkan area yang cukup luas. ♦ Potensi perubahan dan gangguan system geohidrologi.
C.	Geologi Tata Lingkungan		
-	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	≥ 50 L/ dt (dari 1 sumur ; atau dari 5 sumur dalam area 10 ha)	<ul style="list-style-type: none"> Potensi perubahan dan gangguan system geohidrologi. ♦ Potensi intrusi air laut.

G. Bidang Pariwisata

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Kawasan pariwisata	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan / kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan dan sampah.
2.	Hotel - Jumlah kamar - Atau luas bangunan	≥ 200 unit ≥ 5 ha	Berpotensi menimbulkan dampak dari kegiatan <i>laundry</i> , kebutuhan air yang besar, bangkitan lalu lintas dan sampah.
3.	Lapangan Golf (tidak termasuk <i>driving range</i>)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak dari penggunaan pestisida/herbisida, limpasan air permukaan (<i>run off</i>), serta kebutuhan air yang relatif besar.

H. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B₃)

Kegiatan yang menghasilkan limbah B₃ berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B₃ dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam tabel. Kegiatan-kegiatan ini juga secara ketat diikat dengan perjanjian internasional (Konvensi Basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan yang sangat seksama dan terkontrol.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
-	Pengumpulan, pemanfaatan pengolahan dan / atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B ₃) sebagai kegiatan utama	Semua kegiatan yang bersifat jasa pelayanan, komersial, menetap dan mengelola berbagai jenis dan sifat limbah B ₃ (tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpulan minyak pelumas bekas, minyak kotor dan "slap oil", pemanfaatan timah dan "flux solder").	Lihat penjelasan di atas

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-9-2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Mariam. AS

PALEMBANG TAHUN 2009 NOMOR



WALIKOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 14 TAHUN 2004

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2004

TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI BAGI JENIS USAHA DAN
ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI KAJIAN
LINGKUNGAN

JENIS KEGIATAN USAHA INDUSTRI WAJIB UKL DAN UPL

NO.	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Sari daging & air daging baku, daging baku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kepala (whoy), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	
2	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya :	
3	Es krim dari susu	Produksi rill > 350.000 lt/th
4	Buah-buahan dalam kaleng dan	Produksi rill > 2.500 ton/th
	Sayuran dalam kaleng	
5	Buah-buahan dalam botol dan	Produksi rill > 2.000 ton/th
	Sayuran dalam kaleng	
6	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli) dan	Produksi rill > 2.200 ton/th
	Sayuran yang dilumatkan	
7	Air/ sari pekat buah-buahan	Produksi rill > 2.200 ton/th
	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran ...	Produksi rill > 2.500 ton/th
	Air/ sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	
8	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	
9	Binatang lunak atau binatang berkulit keras, ikan atau biota perairan lainnya beku.	
10	Oleo chemical, minyak kasar/ lemak dari hewani, minyak kasar nabati	
11	Margarine	
12	Minyak goreng kelapa	Produksi rill > 4.500 ton/th
13	Minyak goreng kelapa sawit	
14	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	
15	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	
16	Tepung terigu	
17	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi rill > 5.000 ton/th
	Makanan dari tepung terigu	Produksi rill > 1.000 ton/th
18	Pembuatan gula lainnya	Produksi rill > 5.000 ton/th
19	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula > 200 ton/th
20	Pengolahan gula lainnya selain sirup	
21	Kembang gula mengandung kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	
	Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi rill > 1.000 ton/th
22	Pati/ sari ubi kayu (tepung tapioka)	Peng singkong > 9.000 ton/th
	Hasil ikutan/ bisa industri pati/ sari ubi kayu	
23	Sagu	Produksi rill > 6.000 ton/th
	Pati palma, hasil ikutan/ sisa industri berbagai pati palma	
24	Teh ekstrak	
25	Kecap	Produksi rill > 1,5 juta lt/th
26	Tahu	Kedelai 3.000 ton/th
27	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	
28	Komponen bumbu masak	Produksi rill > 2.600 kg/th
29	Industri penyedap makanan kimiawi dan bukan kimiawi	
30	Garam meja, garam bata, garam lainnya	

31	Ransum/ pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi rill > 500 ton/th
	Ransum/ pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet)	Produksi rill > 15.000 ton/th
	Ransum/ pakan jadi hewan manis	Produksi rill > 15.000 ton/th
32	Ransum setengah jadi/ konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas	Produksi rill > 15.000 ton/th
	Pakan lain untuk ternak :besar, kecil, unggas dan ternak lainnya	Produksi rill > 15.000 ton/th
	Tepung tulang	Produksi rill > 3.000 ton/th
33	Minuman keras	
34	Anggur dan sejenisnya	
35	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt	
36	Minuman ringan lainnya	Produksi rill > 1,2 juta lt/th
	Minuman tidak mengandung CO ₂	Produksi rill > 1,6 juta lt/th
	Minuman ringan mengandung CO ₂	Produksi rill > 105.000 bl/th
	Minuman beralkohol kurang dari 1%	
37	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	
38	Industri aneka tenun	
39	Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan	
	Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan	
	Pelusuhan/ pencucian tekstil/ pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	
40	Kain cetak	
41	Pembatikan	
42	Karung goni	
43	Pengawetan dan Penyamakan kulit	
44	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ✓	
45	Barang dari kulit	
46	Bengkel kendaraan bermotor	
47	Penggergajian dan pengawetan kayu	
48	Komponen rumah dan kayu (prolab housing)	
49	Decorative plywood	
50	Participle board, hard board, block board	
51	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi, dan sendok es krim dari kayu	
52	Perabot/ kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	
53	Rotan barang jadi	
54	Chopstick, tusuk sate dari bambu	
55	Perabot rumah tangga lainnya	
56	Hasil ikutan/ sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)	
57	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/ sisa pembuatan kertas budidaya, jasa penunjang industri kertas budaya;	
58	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/ sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas	
59	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kertas tissue	
60	Kertas dan kertas karbon bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karbon ytdl, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya	
61	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm	

62	Industri percetakan dan penerbitan	
63	Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik klor dan alkali	
64	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri	
65	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa crom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam / tanah, bahan pewarna/ pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen	
66	<p>Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/ murni, udara cair/ udara kompres, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam</p> <p>Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigmen) : garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromida, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb)</p> <p>Industri kimia dasar anorganik, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik</p>	
67	<p>Terpenin, bahan pelarut lainnya/ bahan dari getah/ kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu</p> <p>Asam ganderukom dana asam damar, termasuk turunannya</p> <p>Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya</p> <p>Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)</p>	<p>Investasi > 600 juta rupiah</p> <p>Investasi > 600 juta rupiah</p>
68	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/ pigmen lainnya, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen	
69	<p>Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl asetat, acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylid acid, acrylonitrilo, turunan ethylene lainnya</p> <p>Propylene oxide dan glycol, dichloride, turunan propylene lainnya, metil butadiena, bitadiena, butil alkohol, butil amina, butil acrylide, butylene glycol, turunan butene lainnya</p> <p>alkyl benzene, tri chloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane, maleic anhydride, chloro benzene, benzedine, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.</p> <p>Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang IKD-Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara</p>	
70	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya	

71	<p>Pelarut : Kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phthalate (DDP), glycerin, dibutyl phthalate (DBP), diisonil phthalate (DIHP), dilsodocyl phthalate (DIDP), diheptyl phthalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphthalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya</p> <p>Asam organik : oxalic acid, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya</p> <p>Ester : laurid acid, ocalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya</p> <p>Zat aktif permukaan : alkyl sulphonate/ linier alkylate sulphonat (LAS) alkyl benzene sulphonat (ABS) /alkyl aril sulphonat, alkyl oletin sulphonat (AOS), alkyl sulphonat/ sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl ether sulphate/ alkyl ether sulphate, senyawa amonium kuartener, zat aktif permukaan lainnya</p> <p>Bahan pengawet : formalin (larutan formaldehyde), nipagin, nipasol, asam sorbat, natril formaldehyde sulfoksilat, natri iso askorbat, natri dehydroacetat, bahan pengawet lainnya</p> <p>Alkohol dan alkohol lemak : methanol, etanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya;</p> <p>Polyhidric alkohol : pentaerytritol, mannitol, D-glusitol, polyhidric alkohol lainnya, biogas</p> <p>Bahan organik lainnya : mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya;</p> <p>Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang IKD organik yttgm;</p>	
72	<p>Pupuk alam yang berasal dari batuan/ bukan batuan, pupuk alam/ non sintetis lainnya, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/ non sintetis;</p>	
73	<p>Pupuk tunggal P (pospor) atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;</p>	
74	<p>Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran</p>	
75	<p>Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya</p>	
76	<p>Damar : alkyl dan polister, amino (aminoplas), poliamida, opoxide, phenolic, allicone, damar buatan lainnya. Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastik</p>	
77	<p>Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine (CR), polybutadine diene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene (NBR), etylene-propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri karet buatan,</p>	
78	<p>Jasa penunjang industri bahan baku pemberantasan hama (industri manufacturing)</p>	
79	<p>Insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algasida untuk pertanian/ industri</p> <p>Insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga, preparat pembasmihama rumah tangga (disinfectance), pestisida lainnya</p> <p>Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri pemberantasan hama industri formulasi)</p> <p>Obat nyamuk palat</p>	
		Investasi > 600 juta rupiah

80	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet keras, ban angin bekas (used pneumatic tyros), ban lainnya, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam	
81	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri yang ditelapaki lagi	
82	Crumb rubber	
83	Pipa dan slang plastik, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri pipa dan slang dari plastik	
84	Perabot rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan santai dari plastik, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik	
85	Kemasan dari plastik, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik	
86	Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri semen	
87	Ubin semen, bata/ dinding dan genteng dari semen	Investasi > 600 juta rupiah
88	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat, tanpa atau dengan glazur, niasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga Piring tanah liat tanpa/ dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/ dengan glazur	
89	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	
90	Genteng kodok di glazur atau tidak diglazur press mesin genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	
91	Industri alat dapur dari aluminium	
92	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium	
93	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	
94	Industri barang perhiasan berongga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	
95	Industri/usaha/kegiatan yang tidak termasuk dalam nomor 1 s.d 94 akan tetapi tidak termasuk dalam wajib AMDAL	

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-9-2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Mariam. AS

DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004/2005 30

WALIKOTA PALEMBANG



EDDY SANTANA PUTRA